



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN NOMOR : SK.001/1/7A/PRSN/II/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan darat Nomor KP-DRJD 2738 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**
- PERTAMA :** Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/ outcome yang digunakan oleh masing – masing Subdirektorat/ bagian di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk menetapkan:
- a. Rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Menyusun laporan kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja;
- KETIGA :** Penyusunan Indikator Kinerja tingkat Eselon II berupa Indikator Kinerja Kegiatan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Program sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan darat Nomor KP-DRJD 2738 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- KEEMPAT :** Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur bahwa Perjanjian Kinerja ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran untuk tingkat Eselon II.
- KELIMA :** Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disampaikan kepada Direktur Prasarana Transportasi Jalan.
- KEENAM :** Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Koordinator Kelompok Tata Usaha sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, dan Anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja; dan

- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

KETUJUH : Keputusan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Januari 2021

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630910 199203 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Yang bersangkutan.

Lampiran I

Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Nomor : SK.001/1/7A/PRSN/I/2021

Tanggal : 25 Januari 2021

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,58	0,61	0,67	0,67	0,70
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	104	104	111	111	114
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	4	9	15	20	25
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks (%)	-	80,00	80,50	81,00	81,50
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Rasio (%)	53,57	53,60	53,65	53,70	53,75
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Rasio (%)	70,35	71,03	74,15	78,60	83,38

3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Rasio (%)	50	35	30	25	20
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	85	86	87	88	89
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	70	71	72	73	74

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN


Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630910 199203 1 003

PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SK1)	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK1)	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

DEFINISI:			
IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah perbandingan jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang direncanakan untuk diakomodir dan dilayani prasarana transportasi jalan. Jumlah KSN Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah jumlah KSN Prioritas yang di dalam wilayah administrasinya (kabupaten/kota) terdapat prasarana transportasi jalan yang beroperasi. Simpul prasarana transportasi jalan adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda transportasi jalan yang berupa terminal tipe A, terminal barang serta fasilitas pendukung dan integrasi moda yang berupa halte. Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk dilayani prasarana transportasi jalan meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari: 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) 1. KSPN Danau Toba; 2. KSPN Bangka Belitung; 3. KSPN Borobudur; 4. KSPN Bromo Tengger Semeru; 5. KSPN Mandalika; 6. KSPN Labuan Bajo; 7. KSPN Likupang; 8. KSPN Wakatobi; 9. KSPN Morotai; 10. KSPN Raja Ampat. 9 Kawasan Industri (KI) 1. KI Sei Mangkei; 2. KI Galang Batang; 3. KI Bintan Aerospace; 4. KI Sadai; 5. KI Ketapang			

6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;

32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;
36. Kendari;hzsxza
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

Untuk menghitung IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN})}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Perhitungan Target RENSTRA:

$$= \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional tahun 2020 s.d 2024 (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Perhitungan Target Perjanjian Kinerja:

$$= \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN})}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\text{Realisasi tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$$

SATUAN:

Indeks

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
- Jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi berdasarkan kewenangan Ditjen Hubdat - Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

CATATAN:

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SK1)	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK2)	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

DEFINISI:	
Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi adalah jumlah terminal tipe A dan terminal barang di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Terminal tipe A dan terminal barang kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A dan terminal barang yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan telah diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	
CARA PERHITUNGAN:	
Rumus Umum: Untuk menghitung IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut: <i>Jumlah TTA & TB yang beroperasi = Jumlah TTA yang Beroperasi + Jumlah TB yang beroperasi</i> Perhitungan Target RENSTRA: <i>Jumlah TTA & TB yang beroperasi</i> <i>= Jumlah TTA yang Beroperasi tahun 2020 s.d 2024</i> <i>+ Jumlah TB yang beroperasi tahun 2020 s.d 2024</i> Perhitungan Target Perjanjian Kinerja: <i>Jumlah TTA & TB yang beroperasi = Jumlah TTA yang Beroperasi s.d th ke n + Jumlah TB yang beroperasi s.d th ke n</i> Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP: <i>Capaian IKK = $\frac{Realisasi\ tahun(n)}{Target\ tahun(n)} \times 100\%$</i>	
SATUAN:	
Jumlah	
SUMBER DATA:	
DATA	INSTANSI PENGAMPU
Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi di bawah kewenangan Ditjen Hubdat	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Subdit Terminal Angkutan Jalan
CATATAN:	

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SK1)	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK2)	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

DEFINISI:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 serta PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

$IKK3 = \text{Jumlah Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda s.d Tahun}(n)$

Perhitungan Target RENSTRA:

$IKK2024 = \text{Jumlah Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2020 s.d Tahun 2024}$

Perhitungan Target Perjanjian Kinerja:

$IKKn = \text{Jumlah Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda s.d Tahun}(n)$

Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP:

$\text{Capaian IKK3} = \frac{\text{Realisasi tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$

SATUAN:

Lokasi

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
Lokasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

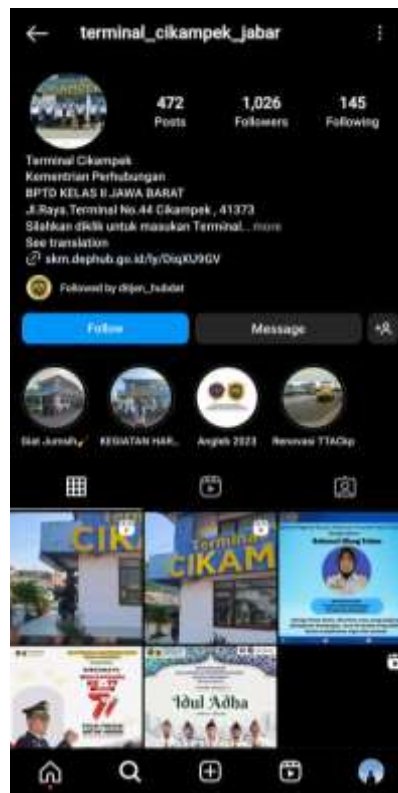
CATATAN:

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4368 – KEGIATAN PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

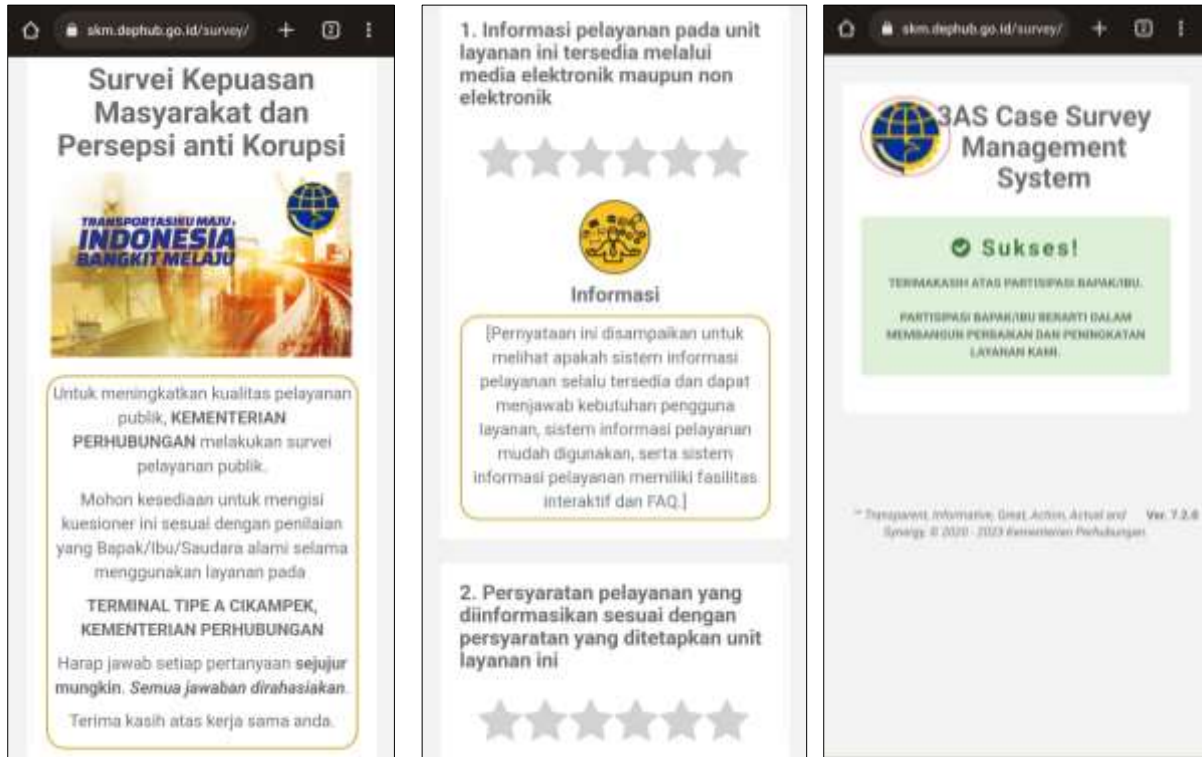
DEFINISI:

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A merupakan rekapitulasi hasil Survey Koresponden pada Terminal Penumpang Tipe A melalui aplikasi *Case Management System* IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian survey dilakukan secara periodik setiap bulan oleh penumpang yang diarahkan oleh Petugas Terminal di seluruh Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kerwenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui *barcode* ataupun *link* survey yang berbeda-beda setiap terminalnya.

Barcode untuk mengakses form survey disediakan oleh masing-masing Terminal Tipe A dengan cara di-*display* melalui poster dan/atau banner ataupun melalui *link* yang diberikan oleh petugas terminal kepada penumpang di terminal serta disebarakan melalui media sosial masing-masing terminal.



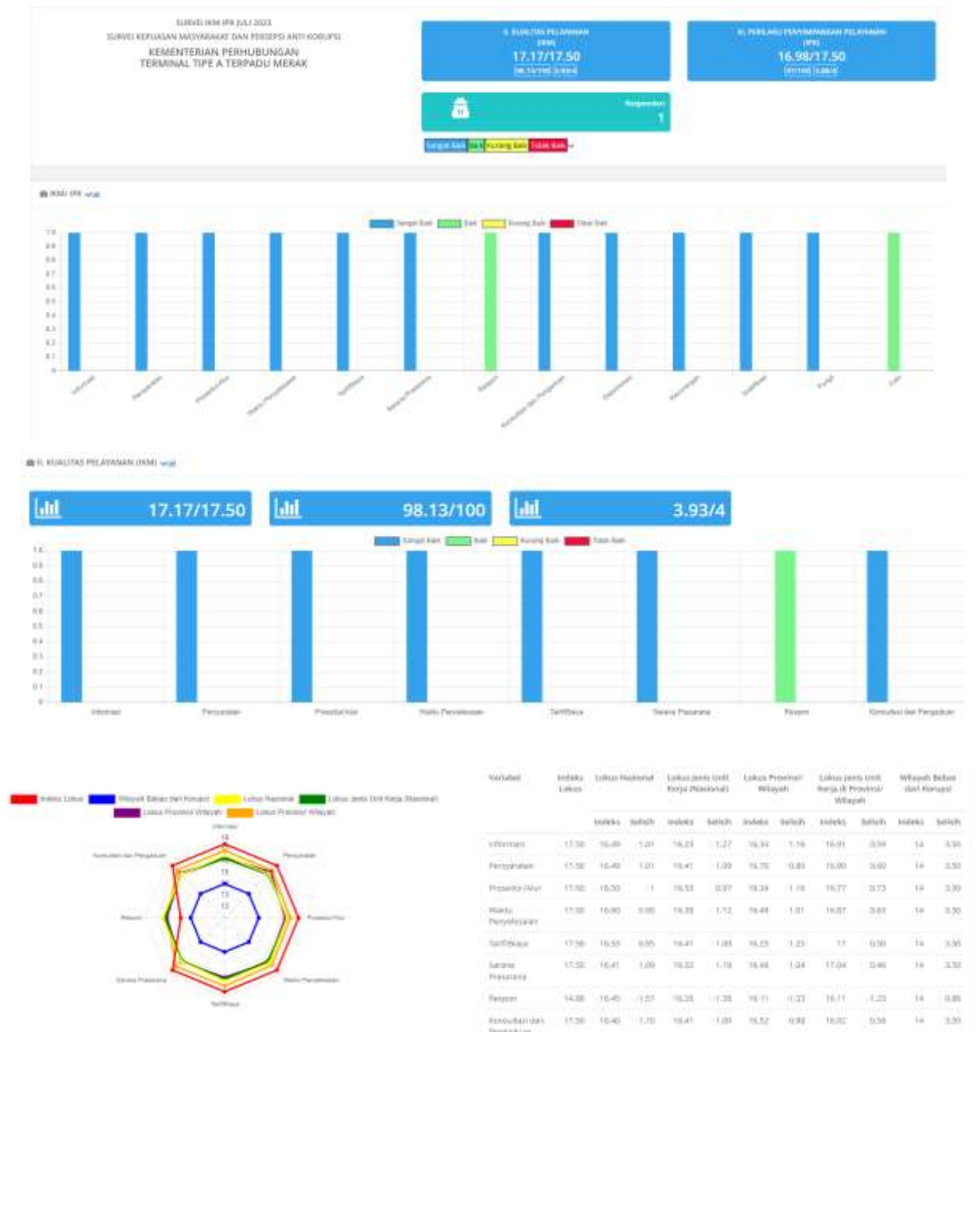
Pengisian survey dilakukan dengan cara mengisi data diri dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelayanan di terminal dengan memberikan *rating* dari 1 sampai 6, dengan *rating* 6 berarti paling memuaskan dan *rating* 1 paling tidak memuaskan.



Rekapitulasi hasil survey seluruh Terminal Tipe A dapat diakses melalui link skm.dephub.go.id dengan cara memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar sebagai admin.



Hasil survei melalui link *skm.dephub.go.id* yang ditampilkan adalah sebagai berikut :



CARA PERHITUNGAN:	
Rumus Umum: <i>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A</i> = Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A <i>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A</i> = Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A $IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$	
SATUAN:	
Persentase (%)	
SUMBER DATA:	
DATA	INSTANSI PENGAMPU
Hasil Survey IKM pada masing-masing terminal Penumpang Tipe A	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
CATATAN:	

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4368 – KEGIATAN PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

DEFINISI:

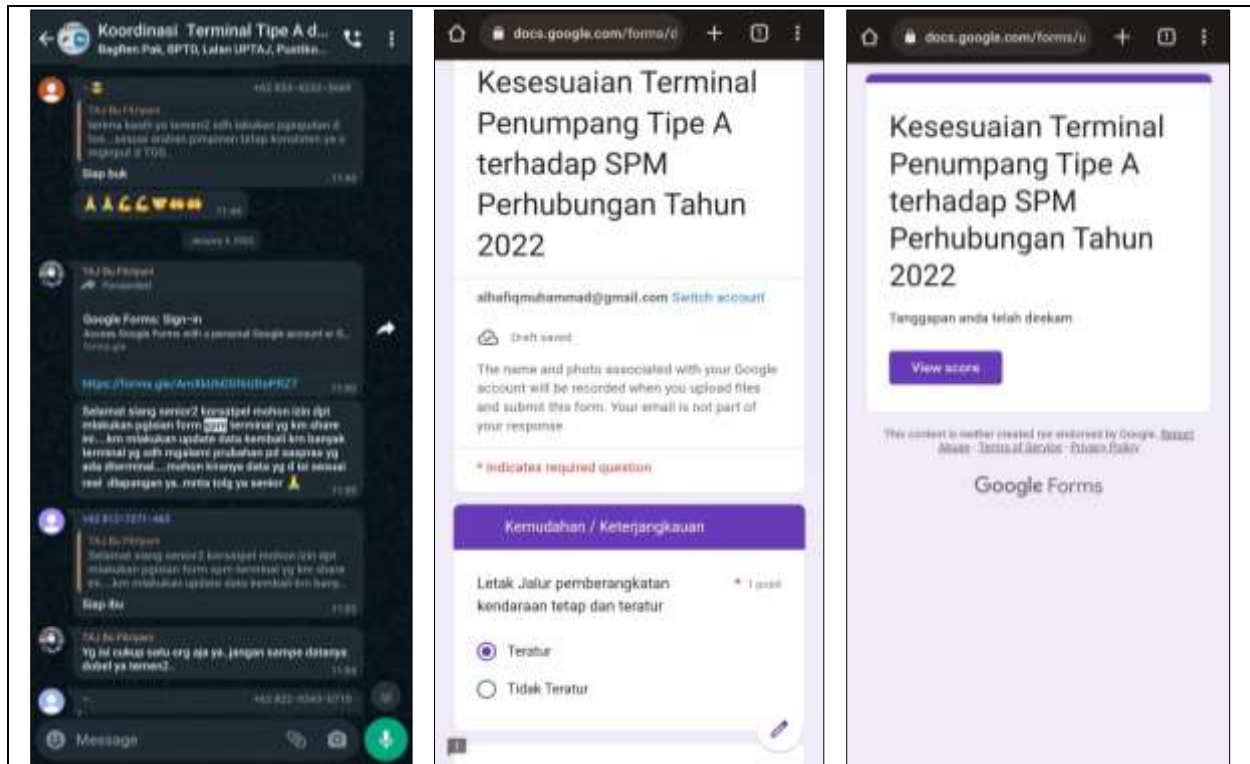
IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A adalah rata-rata dari persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada Terminal Penumpang Tipe A beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A didapatkan dari hasil survei penilaian pemenuhan jenis pelayanan yang diberikan nilai berdasarkan indikatornya dibandingkan dengan nilai maksimal yang bisa didapatkan jika semua jenis pelayanan terpenuhi indikatornya.

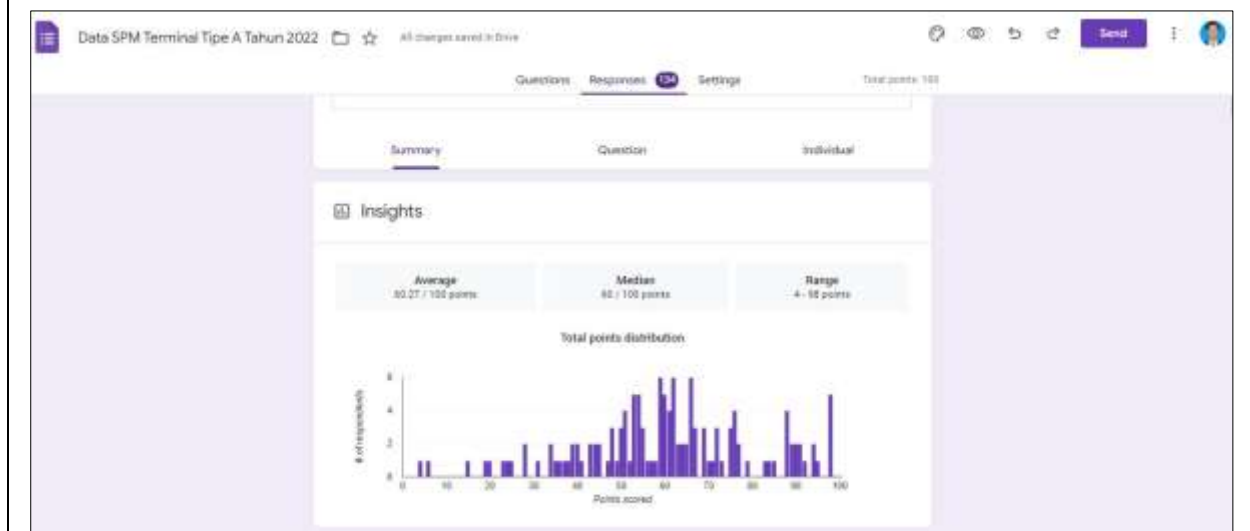
Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup:

- (1) Pelayanan Keselamatan dengan bobot nilai 20%;
- (2) Pelayanan Keamanan dengan bobot nilai 6%;
- (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan dengan bobot nilai 18%;
- (4) Pelayanan Kenyamanan dengan bobot nilai 36%;
- (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan dengan bobot nilai 18%;
- (6) Pelayanan Kesenjajaran dengan bobot nilai 2%.

Survei pemenuhan Standar Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A dilakukan secara *online* dengan menyebar kuisioner *google form* ke seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



Pengisian kuisioner dilakukan dengan menjawab pertanyaan terkait jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kondisi di terminal masing-masing. Rekapitulasi hasil pengisian kuisioner seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat di akun *google drive* yang digunakan untuk membuat form kuesioner.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

	Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
3	Jalur Evakuasi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Alat Pemadam Kebakaran Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	Fasilitas pencegah tindak kriminal Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor	2

	telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
3	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP_{keandalan})		
1	Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
3	Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
5	Ketersediaan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loker tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
6	Keteraturan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila Loker tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	1
7	Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

8	Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai). Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.	2
9	Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP_{kenyamanan})		
1	Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.	2
3	Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
4	Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2

5	Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
6	Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
7	Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

16	Ketersediaan Area merokok (smoking area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain	1

	Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
7	Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di tuang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca) Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca. Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
11	Ketersediaan Tempat penitipan barang Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
ASPEK PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP) Terminal		100

SATUAN:	
Persentase (%)	
SUMBER DATA:	
DATA	INSTANSI PENGAMPU
Data Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A masing-masing terminal yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
CATATAN:	

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A

DEFINISI:			
IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A adalah presentase penerapan digitalisasi di Terminal Penumpang Tipe A yang meliputi : 1. Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau <i>Terminal Online System</i> dengan bobot 74%; 2. Presentase terminal yang dipasang mesin <i>check in</i> tiket dan <i>passenger gate</i> dengan bobot 8,4%; 3. Presentase terminal yang dipasang <i>vehicle gate</i>, panel informasi digital dan CCTV dengan bobot 17,6%. Bobot nilai ditentukan berdasarkan fokus tujuan pada pelaporan data produksi secara <i>online</i> melalui system. Langkah tersebut merupakan langkah <i>step by step</i> menuju terminal yang <i>smart</i> melalui digitalisasi terminal. Latar belakang yang mendasari rumusan IKK tersebut yaitu karena terdapat perubahan pelaporan data produksi terminal yang semula dilaporkan secara manual kemudian direkap oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berubah menjadi input melalui sistem online sehingga sebagai tahap awal digitalisasi perencanaan 5 tahun melalui Rensta 2020 s.d. 2024 mengutamakan Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia untuk melaporkan data produksi secara online sehingga presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System berkontribusi paling besar yaitu dengan bobot 74%. SIASATI dapat diakses melalui https://siasati.dephub.go.id/ . Selanjutnya dalam rangka menuju terminal yang <i>smart</i> Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merencanakan akan mengaplikasikan digitalisasi terminal dengan memasang alat yang dapat mengirimkan data Terminal secara <i>realtime</i> yaitu mesin <i>check in</i> tiket, <i>passenger gate</i>, <i>vehicle gate</i>, panel informasi digital dan CCTV. Akan tetapi karena besarnya jumlah Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia, sehingga pengaplikasian alat-alat tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga dalam indikator kinerja diberikan bobot penilaian sebesar 8,4% dan 17,6%. <i>Vehicle gate</i>, panel informasi digital dan CCTV memiliki bobot yang lebih besar dikarenakan merupakan cerminan dari terminal data produksi Terminal yaitu kendaraan angkutan umum yang keluar masuk Terminal			

Presentase-presentase di atas didapatkan dari data jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang memenuhi masing-masing kriteria dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan pada saat ini Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia berada dalam kewenangan BPTJ (Pemerintah Pusat) untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Bodetabek, kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah DKI Jakarta, kewenangan swasta dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk Terminal Penumpang Tipe A yang tidak diserahkan ke pemerintah pusat.

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

Persentase Smart Terminal

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 74\%$$

$$\left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 8,4\% \right]$$

$$\left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information, cctv}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 17,6\% \right]$$

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
1. Data jumlah Terminal Tipe A yang telah melakukan pelaporan data produksi secara <i>online</i> ;	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
2. Data jumlah Terminal Tipe A yang telah dipasang mesin <i>check in</i> tiket dan <i>passenger gate</i> ;	
3. Data jumlah terminal yang telah dipasang <i>vehicle gate</i> , panel informasi digital dan CCTV.	

CATATAN:

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4639 - KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI:			
Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah lalu lintas harian rata-rata angkutan barang di UPPKB. Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi: - tata cara pemuatan barang; - dimensi kendaraan Angkutan Barang; - tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang; - dokumen Angkutan Barang; - kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan - jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.			
CARA PERHITUNGAN:			
$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$			
SATUAN:			
Persentase (%)			
SUMBER DATA:			
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Aplikasi JTO (Jembatan Timbang Online) - Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui aplikasi sistem monitoring kinerja UPPKB - Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melakukan survei LHR angkutan barang di UPPKB yang belum tersedianya aplikasi sistem monitoring kinerja UPPKB - BPTD melalui pelaporan Koorsatpel			
PENANGGUNG JAWAB:			
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			
CATATAN:			
- KP 471/AJ.005/DRJD/2021 tentang Penetapan Pengoperasian UPPKB di seluruh Indonesia (81 UPPKB) - Data LHR didapatkan melalui aplikasi data sistem monitoring penunjang kinerja UPPKB (sampai tahun 2021 baru terpasang di 32 UPPKB dari 81 UPPKB yang beroperasi). - Agar segera dipasang aplikasi sistem monitoring penunjang kinerja UPPKB di 49 UPPKB lainnya dan untuk saat ini untuk mendapatkan data LHR dilakukan melalui survei traffic counting.			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

DEFINISI

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Kepegawaian (SDM);
- Aspek Keuangan;
- Aspek Hukum dan Kerjasama.

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

SUMBER DATA

- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Unit Kerja Eselon II Teknis
- BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat)

CARA MENGHITUNG

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		35%	
	I	SAKIP	20%	
	a	Rencana Strategis (Renstra)	4	
		Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
	c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		

		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	e	Input Aplikasi e-Performance	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	
		Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
	a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	
	B	Indeks Profesionalisme ASN	35%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	
	2	Kompetensi	14	
	3	Kinerja	11	
	4	Disiplin	1,5	
	C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	30%	
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		

		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
SATUAN				
Nilai				
TARGET				
	2020	2021	2022	2023
				2024
PENANGGUNG JAWAB				
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan				
CATATAN				
Manual Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5.1 dan contoh perhitungan akan disampaikan lebih lanjut dalam link bit.ly/Renstra				
- Dibutuhkan Sosialisasi Tindak Lanjut perhitungan Indeks Profesionalisme ASN pada Satuan Kerja dan Direktorat Teknis - Buat simulasi perhitungan penyerapan - POK Direktorat				

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK7	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 7.8	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat (Dit Teknis)

DEFINISI

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum, sebagaimana dijelaskan dalam PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumatannggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.
2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Biro Umum dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Kementerian Perhubungan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Sekretariat Jenderal merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada *stakeholders* (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Biro Umum.
4. Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum, lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

SUMBER DATA

1. Hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Terhadap Kinerja Layanan Biro Umum yang ditujukan kepada setiap unit kerja yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
2. Hasil kuesioner *assessment* (penilaian sendiri) yang ditujukan kepada internal Biro Umum sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Terhadap Kinerja Layanan Biro Umum.

CARA MENGHITUNG

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8	
3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	

C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III, dan IV diukur melalui kuesioner terlampir

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuissoner terlampir;

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{75}{55} \times 100\%$$
2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$
3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan
Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor

***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

SATUAN				
Persen (%)				

TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
70	71	72	73	74

PENANGGUNG JAWAB				
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan				

CATATAN				

**KUESIONER TINGKAT KEPUASAN
PENYELENGGARAAN PERKANTORAN
SATUAN KERJA**

NAMA :
JABATAN :
NIK :

A. PERKANTORAN

1. Berikut merupakan persepsi atas tingkat pelayanan Layanan Perkantoran, dengan indikator 1 (Tidak Nyaman/Baik), 2 (Kurang Nyaman/Baik), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/Baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN/URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Ket: diisi dengan tanda centang (✓) pada pilihan persepsi